

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBERADAAN TILANG ELEKTRONIK(ETLE) PRESPEKTIF KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS PADA PENGENDARA MOTOR DI KOTA TERNATE)

Samrul Tabaika, Irwan Djumat

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan
samrultabaika@gmail.com, irwandjumat@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi ETLE terhadap prosedur pembayaran denda tilang dengan e – tilang di Polda Ternate. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian Masyarakat Kota Ternate setuju dengan adanya Tilang Elektronik. Adanya penerapan Tilang Elektronik ini masyarakat lebih patuh dalam berkendara dan juga meminimalisir kecelakaan yang terjadi, akan tetapi pemerintah Kota Ternate belum serius dalam melakukan sistem tilang yang baru yaitu Tilang Elektronik (ETLE) karena dapat dilihat secara bersama bahwa penerapan ETLE saat ini masih belum maksimal. Seperti kesiapan dalam pemasangan kamera ETLE yang secara menyeluruh, serta pemerataan sosialisasi mengenai berubahnya sistem tilang saat ini.

Kata Kunci: Tilang Elektronik, Persepsi , Masyarakat Ternate.

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of ETLE on the procedure for paying fines with e-tickets at the Ternate Police. This study uses a qualitative descriptive approach, data collection techniques used are Observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that some of the Ternate City Community agree with the existence of Electronic Ticketing. The implementation of this Electronic Ticketing makes people more obedient in driving and also minimizes accidents that occur, however, the Ternate City government has not been serious about implementing a new ticketing system, namely Electronic Ticketing (ETLE) because it can be seen together that the current implementation of ETLE is still not optimal. Such as readiness in installing ETLE cameras as a whole, as well as equalizing socialization regarding changes to the current ticketing system.

Keywords: Electronic Ticketing, Perception, Ternate Community.

1. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proporsional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia. Kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera. Menurut Sadjijono (Suhendriyo, dkk 2019:393).mengemukakan bahwa polisi adalah organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara istilah kepolisian sebagai organ dan juga sebagai fungsi. Polisi sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang undang diberi tugas wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Polantas merupakan

bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas pengertian Lalu Lintas Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah Gerak kendaraan dan orang di ruang jalan, dimana definisi kendaraan itu sendiri berarti suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Menurut Sastrini & Surata (2018: 45). Tilang merupakan fenomena sosial dan masalah hukum yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum dalam implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Artidjo, 2014). Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal maka, rambu lalu lintas, dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas.

Penegakan peraturan lalu lintas, sangat ditentukan oleh pola perilaku yang nyata dari penegak hukum dalam menerapkan peraturan lalu lintas. Dikatakan demikian karena sebagian besar warga masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas. Oleh warga masyarakat pada umumnya polisi lalu lintas dan petugas - petugas lain di bidang lalu lintas, dianggap sebagai lapisan masyarakat yang perilakunya berlalu lintas di jalan patut ditiru, karena petugas yang dianggap sebagai golongan yang serba tahu mengenai masalah-masalah lalu lintas. Setiap pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh penyidik berdasarkan kewenangannya. Kewenangan penyidik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. Hukuman bagi pelanggar dapat berupa denda atau kurungan.

Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri yang berwenang. Namun dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas seringkali tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menciptakan ketertiban masyarakat berlalu lintas maka Pemerintah mengeluarkan Program Tilang Elektronik atau sering disebut e-tilang. Tilang Elektronik adalah proses penyelesaian dengan menggunakan teknologi IT termasuk pembayaran denda. Penerapan e-tilang merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pemberlakuan e-tilang memang dirasa dapat memberikan jawaban atas proses transparansi penyelesaian tilang yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman ini. Aplikasi e-tilang diklaim mampu menjadi solusi menjawab kebutuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran sanksi tilang di tempat secara resmi dengan cepat, mudah, aman, dan nyaman. E - Tilang pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem e-tilang untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, selain itu untuk keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang ditempat. Khususnya di Kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju posisi yang profesional, moderen dan dapat dipercaya.

Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam UU LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 (PP Nomor 80 Tahun 2012) tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, SEMA Nomor 12/2016 tentang E- Tilang, ST Kapolri Nomor : ST/3133/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tilang dan Implementasi E-Tilang di Polda kota Ternate, yang pada pokoknya terkait implementasi E- Tilang dan Dakgar wajib menggunakan blangko biru. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Tilang Elektronik ETLE Prespektif Kewarganegaraan (Studi Kasus Pada Pengendara Motor di Kota Ternate).

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang ilmiah terhadap objek yang akan diteliti. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Fraenkel dan Wellen bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji kualitas hubungan, kegiatan situasi, atau material, dengan penekanan kuat pada deskripsi menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada suatu kegiatan atau situasi tertentu.

Studi kasus merupakan penelitian tentang suatu kasus yang setiap prosesnya dilakukan secara rinci, tajam, dan mendalam. Kasus disini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga. Dari penelitian kasus tersebut, di harapkan peneliti akan mendapatkan pengetahuan mendalam, kasus yang penulis maksud disini adalah e-tilang khususnya kendaraan roda dua atau roda empat. Lokasi penelitian dilaksanakan dalam wilayah Kota Ternate yang telah menerapkan tilang elektronik (ETLE). Penelitian berjalan selama 2 Bulan. Subjek dalam penelitian ini adalah interaksi dan sudut pandang masyarakat terhadap tilang Elektronik yang diterapkan oleh kepolisian Kota Ternate.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu: (a). Observasi (pengamatan). Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga memperoleh pemahaman atau sebagai alat pembuktian yang terdapat informasi atau keterangan yang di peroleh sebelumnya. Alasan penelitian menggunakan metode observasi yaitu karena dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus mengetahui secara langsung atau kenyataan di lapangan sehingga dapat diperoleh gambaran tentang tilang elektronik. (b). Wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Moleong,2007:190) peneliti menggunakan metode wawancara karena ingin mendapat gambaran untuk proses tilang elektronik. Metode wawancara dilakukan dengan cara peneliti datang langsung ke objek peneliti. (3). Dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan peninggalan tertulis berupa arsip – arsip, buku – buku, surat kabar, majalah atau agenda lain yang berkaitan dengan tilang elektronik. Peneliti menggunakan metode dokumentasi karena untuk melengkapi data – data dari wawancara dan observasi sebagai alat bukti peneliti.

3. Hasil Dan Pembahasan

Deskriptif Hasil Penelitian

Bagaimana Implementasi Kebijakan ETLE di Kota Ternate

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Anggota Kepolisian Bapak Alex Prayogi Widodo. Menyampaikan bahwa mengenai implementasi kebijakan ETLE di Kota Ternate: “Menjamin sebuah program berjalan sesuai rencana, tahap awal yang harus kami lakukan dengan menyampaikan pesan. Tujuan dari penyampaian pesan ini agar sasaran dari sosialisasi ini memahami program yang akan diterapkan. Sehingga masyarakat yang menjadi sasaran tidak hanya menjadi penerima kebijakan tetapi secara aktif juga ikut dalam mewujudkan kebijakan.

Pesan yang disampaikan kepada masyarakat harus mencakup berbagai hal diantaranya, penjelasan terkait tujuan program secara keseluruhan, instansi yang terkait dengan program yang dilaksanakan, serta bagaimana mekanisme pelaksanaan program tersebut. Karena program Tilang Elektronik (ETLE) di Kota Ternate masih tergolong baru dan masyarakat yang masih banyak belum mengetahui program ini maka kami perlu lebih giat lagi dalam mensosialisasikan program ETLE ini. Tilang Elektronik (ETLE) merupakan teknologi pencatat pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik. Implementasi ini dilakukan untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan pengendara selama di jalan. ETLE atau Elektronik Traffic Law Enforcement adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang

menggunakan teknologi untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Sistem ini mempergunakan kamera yang aktif selama 24 jam untuk memantau dan menangkap gambaran secara otomatis setiap kali terjadi pelanggaran lalu lintas di jalan raya ((Hasil wawancara 27 – Desember – 2023).

Penerapan ETLE di Kota Ternate telah dilakukan sejak tahun 2022 dan peresmian ETLE di Maluku Utara sudah masuk pada tahapan ketiga yang mana pada saat itu merupakan tahap sosialisasi kepada masyarakat Kota Ternate. ETLE sudah berlaku hinggasaat ini sesuai dengan tujuan seperti meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan mengurangi aksi pemerasan saat penindakan pelanggaran lalu lintas. Kehadiran ETLE atau E – Tilang ini sangat membantu tugas kepolisian dalam upaya penindakan pelanggaran lalu lintas dan pungutan liar saat penindakan, dikarenakan mekanisme sudah bersifat online melalui media elektronik.

Berbeda halnya dengan melakukan tilang secara manual atau tilang konvensional. Penerapan ETLE ini cukup sederhana dan mempermudah sertameningkatkan kinerja kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kota Ternate. Hal ini karena pemanfaatan perkembangan teknologi dan media online sehingga dapat mengurangi interaksi antara petugas kepolisian dengan pelanggar lalu lintas. Kemudian ada 8 pelanggaran oleh pengendara yang akan di rekam oleh kamera ELTE ketika melintasi di dua lokasi kelurahan Takoma Ternate Tengah dan kelurahan Sangaji Ternate Utara, diantaranya:

1. Menggunakan ponsel saat berkendara
2. Tidak menggunakan helm
3. Tidak menggunakan sabuk pengaman
4. Melanggar rambu lalu lintas
5. Menggunakan pelat nomor – nomor polisi palsu
6. Berboncengan lebih dari dua orang
7. Menerobos lampu merah dan
8. Motor yang sudah di modifikasi

Selanjutnya beliau berharap kepada masyarakat Kota Ternate dengan adanya ETLE ini bisa menjadi bagian edukasi penegakan hukum kepada masyarakat agar selalu sadar dan patuh terhadap peraturan lalu lintas ketika berkendara di jalan raya, sehingga tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dapat ditekan seminimal mungkin. (Hasil wawancara 28 – Desember – 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Anggota Kepolisian Bapak Abdul Hafid. Menyampaikan bahwa mengenai implementasi kebijakan ETLE di Kota Ternate: Meskipun program ETLE ini belum berjalan secara sempurna, namun kehadiran ETLE ini merupakan metode efektif dan efisien. Pasalnya, program ETLE ini memiliki keuntungan yaitu dapat menekan angka permasalahan lalu lintas di Kota Ternate, seperti kejahatan lalu lintas serta pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Dikarenakan program ETLE ini selalu merekam setiap kejadian lalu lintas selama 24 jam pada titik diberlakukannya kamera CCTV ETLE. Dan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa perilaku mereka dijalan selalu di pantau oleh CCTV ETLE, sehingga mereka mengemudi sesuai dengan tata cara dan etika berlalu lintas.

Diberlakukannya ETLE seperti ini di harapkan mampu meningkatkan kedisiplinan masyarakat saat mengendarai kendaraan bermotor serta dapat mengurangi tingkat kecelakaan di Kota Ternate. Selain itu ETLE ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan proses tilang sehingga pengendara yang melanggar tidak perlu jauh – jauh datang ke pengadilan dan menunggu dalam waktu yang relatif lama. (Hasil Wawancara 5 – Januari – 2024).

E – Tilang juga memiliki akses informasi yang bisa dijangkau oleh siapapun hanya dengan cara mendownload aplikasi E – Tilang, dalam penerapannya informasi E – Tilang sangat menjamin semua informasi dan tindakan pelanggaran lalu lintas, karena semuanya ada didalam

aplikasi tersebut serta sudah memiliki standar sesuai dengan sistem kebijakan instansi yang berkaitan, yakni pihak kepolisian. Dengan kemudahan mengakses informasi dan keterbukaan informasi yang terjamin sesuai instansi terkait, maka membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga meningkat. Didalam aplikasi E – Tilang terdapat jumlah denda yang sudah tidak bisa ditawarkan lagi jumlahnya, karena sudah pasti tidak ada proses tatap muka secara langsung dengan anggota kepolisian dan jumlah yang di keluarkan sesuai dengan tindak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan.

Penerapan E – Tilang sendiri bisa meminimalisir terjadinya menyimpangnya petugas kepolisian dalam menindak pelanggar, semua kendaraan tidak luput dari pantauan CCTV dan E – Tilang. Kendaraan – kendaraan masuk katagori ini adalah:

1. Sepeda Motor
2. Truk dan
3. Mobil

Dengan di terapkannya ETLE, harapannya masyarakat juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pihak kepolisian. (Hasil Wawancara 6 – Januari – 2024). Selanjutnya dasar Hukum Tilang Elektronik dapat dilihat dalam Undang – Undang No22 Thn 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan (UU LLAJ) dan peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Agar lebih memahami prosedur tilang online, maka dapat di lihat dalam pasal 272 UU LLAJ yang menyebutkan bahwa:

1. Polisi akan memasukan data si pelanggar pada aplikasi E – Tilang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Setelah pengisian data ini selesai, notifikasi nomor pembayaran tilang akan keluar dan bisa di pergunakan.
2. Pengendara akan mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang dari petugas yang melakukan pendataan.
3. Pengendara bisa melakukan pembayaran denda tilang sesuai dengan notifikasi yang telah di dapatkannya dari petugas di lapangan. Proses pembayaran denda tilang ini bisadi lakukan melalui teller bank ataupun mesin ATM. Pelanggar akan di anjurkan untuk membayar denda tilang dengan nominal terbesar, agar proses selanjutnya bisa berjalan dengan baik tapi sisa pembayaran ini kelak akan di kembalikan kepada pelanggar.
4. Setelah melakukan pembayaraan denda tilang melalu layanan bank, pelanggar bisa mengambil barang bukti yang disita oleh petugas tersebut. Hal ini harus di lakukan dengan menunjukan bukti pembayaran yang telah di lakukan oleh pelanggar.
5. Jika telah melakukan pembayaran denda tilang dan pengambilan barang bukti di lokasi, pelanggar bisa saja memilih untuk tidak mengikuti sendiri sidang pelanggaran atau di wakilkkan oleh pihak kepolisia. Hal ini menguntungkan, sebab pelanggar bisa melakukan rutinitasnya sebagaimana biasanya tanpa perlu menghadiri sidang tilang tersebut.
6. Di dalam persidangan, hakim memutuskan nominal denda yang harus di bayarkan oleh pelanggar.
7. Selanjutnya, keputusan tilang tersebut akan eksekusi oleh petugas kejaksaan yang bertugas di sana.
8. Beberapa saat ini kemudian, pelanggar akan menerima notifikasi melalui SMS terkait dengan keputusan pengadilan mengenai tilang yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai sisa denda titipan tilang yang masi ada pada pihak bank.
9. Setelah pemberitahuan tersebut, sisa dana denda tilang bisa di ambil oleh pelanggar secara langsung atau menggunakan layanan transfer bank. Tujuan, fungsi dan wewenang Kepolisian. tuagas Polisi secara umum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 undang – undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara RepublikIndonesia adalah: Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Memberikan

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

2. Respon Masyarakat Kota Ternate Terhadap Adanya ETLE

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Ojek online, Bapak Septian Ripangestu, Menyampaikan bahwa. Mengenai dengan adanya tilang elektronik di Kota Ternate: Penerapan Tilang Elektronik merupakan langkah baik yang diambil oleh kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien dan transparan. Adanya Tilang Elektronik ini kita lebih patuh dalam berkendara dan juga meminimalisir kecelakaan yang terjadi, Tilang Elektronik inipun bisa menertibkan masyarakat yang sedang berkendara karena mereka sadar akan adanya kamera pemantau yang sudah terpasang di lampu merah. Lanjutnya Tetapi pemerintah Kota Ternate belum serius dalam melakukan sistem tilang yang baru yaitu Tilang Elektronik (ETLE) karena kita lihat secara bersama bahwa penerapan ETLE saat ini masi belum maksimal. Seperti kesiapan dalam pemasangan kamera ETLE yang secara menyeluruh, serta pemerataan sosialisasi mengenai berubahnya sistem tilang saat ini. Sebab lainnya masyarakat dalam kesadaran berlalu lintas menunjukkan bahwa masyarakat merasa saat ini tidak ada yang mengawasi dan bebas melakukan pelanggaran. Padahal jika masyarakat tahu akan berubahnya sistem tilang saat ini, seharusnya mereka lebih waspada karena diawasi oleh kamera CCTV ETLE (Hasil Wawancara 8 – Januari – 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Ojek online, Bapak Afian Ardianto Menyampaikan bahwa, mengenai dengan adanya tilang elektronik di Kota Ternate: "Pemerintah mengeluarkan sistem tilang yang baru yaitu Tilang Elektronik atau (ETLE) merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Sendiri merupakan sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas dengan menggunakan kamera canggih berbentuk CCTV, sehingga bisa mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Tilang Elektronik atau ETLE lebih baik dibandingkan dengan tilang manual karena mekanisme kerja ETLE terbilang lebih efisien di bandingkan tilang manual atau konvensional. Sebab ETLE tidak memerlukan balnko, tidak perlu di tulis secara manual sehingga waktu penindakannya lebih cepat. Namun demikian tilang manual dan ETLE mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing – masing. Kelebihan ETLE adalah kemampuan untuk menghemat waktu karena proses penindakan pelanggaran lalu lintas dapat di lakukan secara cepat dan mudah.

Kelemahan dari ETLE adalah dalam hal privasi pengendara yang terancam jika informasi pribadi mereka tersimpan di database milik pihak wewenang. Sehingga hal ini menimbulkan keraguan bagi beberapa orang tentang apakah sistem ini benar – benar aman atau tidak. Disisi lain, tilang manual memiliki keuntungan yaitu adanya interaksi langsung antara petugas dengan pengendara sehingga ada ruang untuk klarifikasi atau pembelaan diri secara langsung. Namun prosesnya cenderung lambat dan menghabiskan banyak waktu serta biaya. Selain itu, tilang manual juga rentan terhadap praktik pungli oleh oknum petugas yang meminta suap sebagai imbalanya. (Hasil Wawancara 16 – Januari – 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat Kota Ternate Bapak Samsul Drakel Menyampaikan bahwa, mengenai dengan adanya tilang elektronik di Kota Ternate: "Adanya Tilang Elektronik di Kota Ternate dapat merubah krakter prilaku berkendara lebih tertib dan meminimalisir kecelakaan lalu lintas, tilang elektronik yang di keluarkan oleh Aparat Kepolisian ini tentu tidak merugikan masyarakat sama sekali bahkan mempunyai keuntungan yang banyak contohnya menyadarkan masyarakat untuk selalu taat berlalu lintas dapat mendeteksi kejahatan tabrak lari dan menekan kasus pungutan liar, Kebijakan tilang elektronik seperti ini juga memberi dampak positif, baik masyarakat maupun kepolisian. Masyarakat menjadi disiplin dan patuh dalam berkendara.

Sementara pihak kepolisian tidak memiliki citra buruk terkait berita pungli serta mengembalikan wibawa penegak hukum. Akan tetapi penerapan tilang elektronik ini belum

sepeenuhnya efektif karena sebagian masyarakat yang belum memahami tentang teknologi e-tilang sehingga kesulitan dalam melakukan pembayaran jika terkena tilang dan juga kamera perekaman pelanggaran juga yang masih terbatas, sehingga penurunan pelanggaran lalu lintas pada titik kamera ETLE terpasang belum menunjukkan membaiknya kesadaran masyarakat, bisa jadi penurunan pelanggaran pada titik tersebut karena masyarakat telah paham lokasi pemasangan kamera ETLE, dan hanya patuh pada lokasi yang terpasang kamera ETLE. (Hasil Wawancara 19 – Januari – 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat Kota Ternate Bapak Risman Umakaapa Menyampaikan bahwa, mengenai dengan adanya tilang elektronik di Kota Ternate: “Adanya Tilang Elektronik (ETLE) saat ini sangat membantu sekali dari pihak kepolisian karena mereka bisa mengetahui masyarakat mana yang melanggar aturan – aturan yang sudah ditetapkan, akan tetapi sebagian masyarakat Kota Ternate juga belum paham tentang penerapan E – Tilang karena sosialisasi dari pemerintah dan pihak kepolisian yang masih sangat minim tentang penerapan tilang elektronik, sehingga membuat masyarakat tidak mengetahui bahwa adanya penerapan tilang elektronik di Kota Ternate. Dan juga cara penindakan pelanggaran yang kurang tegas sehingga masyarakat tidak takut bahkan tidak menghiraukan adanya CCTV yang berfungsi sebagai pemantau. Masyarakat seperti menutup mata dengan adanya tilang elektronik ini dengan menggunakan CCTV.

Sebagian masyarakat juga tahu tetapi menganggap penyelesaiannya masih sangat rumit. Selanjutnya saran yang diberikan terkait dengan penerapan tilang elektronik yaitu, memperbanyak pemasang CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Ternate, memperluas sosialisasi tentang adanya tilang elektronik karena pada dasarnya penerapan tilang elektronik baru – baru di berlakukan di Kota Ternate, kurangnya sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian menyebabkan banyak masyarakat yang kurang tahu atau bahkan tidak mengetahui bahwa telah ditetapkan tilang elektronik di Kota Ternate. (Hasil Wawancara 24 – Januari – 2024).

3. Apa yang Menjadi Kendala Dalam Penerapan ETLE di Kota Ternate.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Anggota Kepolisian Bapak Alex Prayogi Widodo Menyampaikan bahwa, “Kendala dalam penerapan ETLE saat ini yaitu kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas proses penindakan akan sulit dilakukan jika kendaraan sudah berpindah tangan tetapi belum balik nama, karena surat yang di kirim oleh kepolisian sesuai dengan alamat yang teregistrasi di regiden atau teregistrasi di samsat, pada saat mereka membeli kendaraan itu memakai nama yang pertama otomatis surat itu akan dikirimkan di pemilik yang pertama, dan ada juga dengan kebiasaan tidak memakai nomor kendaraan atau memakai nomor kendaraan palsu maka akan sulit di data siapa pelanggar sebenarnya untuk kemudian di sampaikan surat tilang dan bukti pelanggarannya. Penerapan ETLE inipun permasalahannya juga banyak yang tidak taat aturan, bahkan untuk mengakali ETLE pelat nomor kendaraan di tutup agar tidak dapat terekam oleh kamera ETLE (Hasil Wawancara 1 – Februari – 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Anggota Kepolisian Bapak Abdul Hafid Menyampaikan bahwa, “Suatu sistem atau program tentu tidak lepas dari kendala – kendala yang dapat menghambat keberlangsungan proses kegiatan dari sistem atau program tersebut, begitu pula dengan penerapan tilang elektronik atau e – tilang. Masalah – masalah yang terjadi seperti, masyarakat yang belum memahami dengan prosedur tilang elektronik atau e – tilang. Kemudian yang menjadi kendala dalam penerapan ETLE saat ini juga sejumlah hal mulai dari surat tilang tidak sampai kepada pemilik kendaraan karena surat konfirmasi yang di kirim melalui kantor pos tidak dapat mengetahui alamat yang sudah terdata di STNK, karena pengemudi yang melanggar sudah berpindah ke tempat lain sehingga kesulitan dalam memberikan surat tilang ketangan yang bersangkutan. Dan ada juga kendala masyarakat merasa prosedur penyelesaian pelanggaran yang terlalu rumit dan tidak dipahami oleh masyarakat setempat. Faktor – faktor ini mengindikasikan kami bahwa implementasi tilang

elektronik di Kota Ternate belum mencapai tingkat optimal. Oleh karena itu, kami akan mengambil langkah – langkah perbaikan untuk mengatasi kelemahan dalam pelaksanaan tilang elektronik. (Hasil Wawancara 10 – Februari – 2024).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian pada bab – bab sebelumnya, tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Tilang Elektronik (ETLE) Prspektif Kewarganegaraan (Studi Kasus Pada Pengendara Motor di Kota Ternate) peneliti menarik kesimpulan. Jumlah Kamera ETLE di Kota Ternate yang masi sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang lalu lalang di Kota Ternate. ETLE terbukti belum sepenuhnya efektif, menangani pelanggaran lalu lintas disaat infrastruktur dan teknologi yang masi terbatas. ETLE ditempatkan Pada Jalur yang Kurang Padat Lalu lintas. Pemasangan kamera ETE di Kota Ternate masi belum maksimal dan belum layak untuk di jalankan dikarenakan kurangnya pengendara yang melintas di titik lokasi yang ada kamera ETLE. Cerminan dari disiplin lalu lintas adalah keteraturan, ketertiban dan kenyamanan berkendara di jalan raya. Sedangkan cerminan dari ketidak disiplin lalu lintas adalah kecelakaan. Mendidik Masyarakat Untuk Patuh Dalam Berlalu Lintas. Derajat kepatuhan tertinggi apabila ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku adalah sesuai dengan nilai – nilai yang dianu Mendidik Masyarakat Untuk Menghargai Diri Sendiri. pentingnya keselamatan saat mengemudikan kendaraan. Sebab keselamatan sangat dianjurkan dan diajarkan dalam Islam setiap melakukan aktivitas, khususnya ketika mengemudikan kendaraan. Kendala dalam Penerapan Elektronik Trafic Law Enforcement atau ETLE di Kota Ternate yaitu; Kendaraan Yang Belum Balik Nama, Melanggar Aturan Lalu Lintas, Kendaraan yang memakai Nomor Kendaraan Palsu, Sarana dan prasarana, Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak merata, Penindakan pelanggaran yang kurang tegas, dan Prosedur penyelesaian tilang elektronik yang masi terbilang rumit.

DAFTAR PUSTAKA

- Faktawan, F., & Kautsar, (2022). *Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta)*. 31: Fakultas Hukum Batanghari Jambi. Vol 6
- Lalujan, Y. J., & Vianny, L. Z. (2020). *implementasi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang lte terhadap kebebasan berpendapat di indonesia*. 143: Jurnal Konstitusi Vol 8
- Irawan, I, & Sekarsari, L. (2022). *Analisis Persepsi Manfaat, Sikap, dan Niat Tertib Berlalu Lintas Pada Sistem E - Tilang* . 549: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Volume. 24.
- Mustafa, I. (2022). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaduan Publik Tentang Blt Dimasa Pandemi Covid-19*. 130: Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Volume 6.
- Maulana, A., & Khaidir, A. (2019). *Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Pengurusan E-Tilang Di Satlantas Kepolisian Resor Kota Bukittinggi (Studi Kasus :Satlantas Kepolisian Resor Kota Bukittinggi)*. 163: JPGDE.
- Rusdianto, H., & Ibrahim, C. (2016). *Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating Di Pati*. 49: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 4.